



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 199/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh

Penggugat;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor:
199/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 15 Juni 2011, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa, pada tanggal 12 Juni 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/23VI/2005, tanggal 13 Juni 2005;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2009;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak awal tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Juli tahun 2009, dengan sebab Penggugat meminta uang kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak dapat memberikan, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi kerumah kakek Tergugat di Pekon Tekad sampai dengan sekarang, berjalan kurang lebih 2 tahun;- -----

7. bahwa, selama pisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

9.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan _____ gugatan

Penggugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat karena
perceraian;- -----

Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil- adiknya;- -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan
sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di
persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan
patut berdasarkan relaas panggilan Nomor
199/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 28 Juni 2011 dan tanggal 06
Juli 2011, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut
tidak disebabkan suatu halangan yang sah;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan
dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali
rukun dengan Tergugat, tetapi tidak
berhasil;- -----

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat
tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa
perubahan yang telah dicatat dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan:- -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. SURAT

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat
Nomor: 1806046407820001, tanggal 01 Juni 2011 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil, Kabupaten Tanggamus, oleh Ketua Majelis diberi
tanda

P.1;- -----

2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat Nomor: 178/23/VI/2005, tanggal 13 Juni 2005
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, oleh Ketua Majelis
diberi tanda

P.2;- -----

II. SAKSI- SAKSI

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut :- ---

- Bahwa, saksi adalah Kementakan Penggugat dan kenal
dengan Tergugat;- -----
- Bahwa, benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat
adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai saat



ini telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan

Penggugat;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa, saksi tidak tahu persis apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada tahun Bulan Juli tahun 2009, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah kakek Tergugat di Tekad, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat telah berjalan selama lebih kurang dua tahun;-----

- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi adalah Bibi Tergugat dan kenal dengan Penggugat ; - -----
- Bahwa, benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat; - -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi keluarga karena Tergugat belum mempunyai pekerjaan yang mapan, Tergugat juga sering datang ke rumah saksi untuk sekedar meminta rokok dan uang bensin; - -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan tergugat, akan tetapi Tergugat pernah berkeluh kesah kepada saksi mengenai ketersinggungannya terhadap sikap Penggugat kepada Tergugat ; - -----
- Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah kakek Tergugat di Tekad, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama



orang _____ tua

Penggugat ;-----

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat telah berjalan selama lebih kurang dua tahun;- ----

- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat _____ namun _____ tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak memberikan sanggahan sedikitpun;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan/pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;- -----

-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan

ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Juni 2005;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan /diceraiakan



karena Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu kembali hingga sekarang;- -----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- ----

وَمِنْ عَلَيَاتِهِ لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
لُرُوْاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan pasal 22 PP Nomor 9



tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti- bukti dan saksi orang – orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat :- -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, hal mana dua orang saksi tersebut merupakan orang- orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah menyampaikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri karenanya kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil dan formil karenanya kesaksian keduanya dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 12 mJuni 2005, dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka;- -----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi



perselisihan dan
pertengkar;- -----

Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena
Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada
Penggugat;- -----

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkar antara
Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal dan telah berjalan selama
lebih kurang dua tahun lamanya ;-----

Bahwa selama berpisah tidak ada upaya untuk kembali berumah
tangga lagi seperti sedia kala;

Bahwa, perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat
telah diupayakan perdamaian namun tidak
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,
Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan lagi
serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah



tangga yang

baik;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan yang menjadi pemicu retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selamanya berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik akan tetapi juga dapat berwujud dalam bentuknya yang lain dalam perkara ini adalah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama dua tahun lamanya tanpa pernah bersatu kembali;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama dua tahun dan selama itu pula tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun para saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka institusi perkawinan yang diatur pada Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, atau



berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, jelas-jelas tidak dapat diharapkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak menghormati dan melanggar prinsip-prinsip dalam institusi perkawinan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Penggugat dan tergugat berpisah rumah selama lebih kurang dua tahun tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan patut dikabulkan;- -----



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka gugatan tersebut dikabulkan dengan Verstek;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;- -----

Memperhatikan dalil- dalil syara' dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- -----
--

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap

Penggugat

(**PENGGUGAT**);- -----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1432 H, oleh kami SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH sebagai ketua Majelis, AHMAD SATIRI S.Ag dan SOBARI.S.HI masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota dan Maulinuddin A.Ma.Sk.,SH sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;- -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AHMAD SATIRI, S.Ag

SUGIRI PERMANA, S.Ag. MH

SOBARI,S.HI

PANITERA SIDANG



MAULINUDDIN A.Ma.Sk.,SH

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000.-
Biaya panggilan	:	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000.-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

**(tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)**